

SKRIPSI

**PERAN KPHL (KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG)
AMPANG DALAM MENANGGULANGI PENEBAANGAN LIAR HUTAN
JATI
(STUDI KASUS KAWASAN PENGELOLAAN KPHL AMPANG)**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh derajat sarjana Strata satu (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH:

SEPTIAN QODRATA
NIM 21513A0027

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI



Judul Skripsi : Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan Hutan KPHL Ampang)

Nama Mahasiswa : Septian Qodrata
Nomor Induk Mahasiswa : 21513A0027
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram untuk diajukan ke sidang skripsi.


Mataram,/2019

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Ayatullah Hadi., S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902


Dedy Iswanto., ST., MM
NIDN. 0818087901

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
AMPANG DALAM MENANGGULANGI PENEBAANGAN LIAR HUTAN
JATI
(Studi Kasus Kawasan Pengelolaan Hutan KPHL Ampang Kabupaten
Sumbawa)



Disusun dan diajukan oleh,

SEPTIAN QODRATA
21513A0027

PROGRAM STUDY
STUDY PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 21 Agustus 2019 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim penguji,

1. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN. 0816057902

Ketua (.....)

2. **Dedi Iswanto, ST., MM**
NIDN. 0818087901

Anggota I (.....)

3. **Yudhi Lestananta, S.IP., M.IP** Anggota II (.....)
NIDN. 0827118801

Mengesahkan

Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septian Qodrata
Nim : 21513A0027
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul : PERAN KPHL (KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN-LINDUNG) AMPANG DALAM MENANGGULANGI PENEBAANGAN LIAR HUTAN JATI (Studi di Kawasan Pengelolaan Hutan KPHL Ampang Kabupaten Sumbawa), adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan ini terdapat unsur-unsur AGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Agustus 2019

Yang menvatakan,



Septian Qodrata

MOTTO

*"Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan.
Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita
tentang arti kesungguhan".*

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu
merubah yang ada pada dir mereka sendiri" (QS. Ar Ra'du : 11)*

PERSEMBAHAN

*Al-Khalik yang telah memberi nikmat yang tiada terkira
Indirmawan, S.Pd dan Sumiati HB Ayah dan Ibu Tercinta
Jihad Azhar, Fitya Aulia, dan Dzikrina Fuadya adik-adik ku tersayang*

Terimakasih untuk segalanya

KATA PENGANTAR

ميدحرک انمحرک الله امسب

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur khadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN KPHL (KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG) AMPANG DALAM MENANGGULANGI PENEBAANGAN LIAR HUTAN JATI”. Skripsi ini di susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu pemerintahan pada Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Indirmawan, S.Pd dan ibu Sumiati HB yang selalu memberikan dukungan baik doa dan materil kepada penulis selama melaksanakan kewajiban perkuliahan.
2. Bapak Ayatullah Hadi S.Ip., M.Ip sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dedy Iswanto ST., MM sebagai pembimbing 2, yang telah membimbing kami sehingga kami memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram, jasa dan pengabdian beliau-beliau, tidak terlupakan dibenak penulis sampai dengan akhir perkuliahan

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Dan akhir kata apabila pembaca menemukan kesalahan pada data dan proses kami dalam pengumpulan nanti, kami mohon maaf atas sebesar – besarnya, dan tidak lupa harapan kami atas saran dan kritiknya.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri maupun berbagai pihak yang mempelajarinya.

Mataram, Agustus 2019



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Pemikiran.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Definisi Hutan, Macam-macam Hutan, Jenis-Jenis Hutan.....	17
2.2.1 Definisi Hutan.....	17
2.2.2 Macam-macam Hutan	19
2.2.2 Jenis-jenis Hutan	21
2.3 Penebangan Liar, Faktor Penebangan Liar	22
2.3.1 Definisi Penebangan liar	22
2.3.2 Faktor Penebangan Liar	25
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
2.4.1 Definisi Tindak Pidana	26
2.4.2 Unsur-unsur Pidana.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.2 Lokasi Penelitian	34

3.1	Metode Penelitian	34
3.1.1	Jenis Penelitian.....	35
3.1.2	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.1.3	Sumber Data.....	35
3.1.4	Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN		37
4.1	Tinjauan Umum Tentang KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang	37
4.1.1	Sejarah KPHL Ampang	37
4.1.2	Struktur Organisasi KPHL Ampang	40
4.1.3	Letak Wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang.....	41
4.1.4	Luas Wilayah KPHL Ampang Berdasarkan Fungsi Hutan 42	
4.2	Kondisi Biofisik Wilayah KPHL Ampang	43
4.2.1	Iklim.....	43
4.2.2	Geologi dan Tanah.....	45
4.2.3	Topologi.....	48
4.3	Potensi Hasil Hutan Kayu KPHL Ampang.....	49
4.4	Kasus Penebangan Liar Hutan Jati di Wilayah KPHL Ampang.....	51
4.5	Upaya KPHL Ampang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Hutan Jati	54
4.6	Hambatan KPHL Ampang Dalam menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati	56
4.6.1	Hambatan Internal.....	56
4.6.2	Hambatan Eksternal.....	56
BAB V PENUTUP.....		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas hutan jati di Kecamatan Plampang dan Empang	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8-17
Tabel 4.1 Luas Wilayah KPHL Ampang berdasarkan Fungsi Hutan	43
Tabel 4.2 Curah hujan di Wilayah KPHL Ampang	45
Tabel 4.3 Data Geologi Wilayah KPHL Ampang	46
Tabel 4.4 Data Jenis Tanah di Wilayah KPHL Ampang	47
Tabel 4.5 Data Ketinggian Tempat di Wilayah KPHL Ampang	49
Tabel 4.6 Kasus Penebangan Liar Hutan Jati di Wilayah Pengelolaan KPHL Ampang	52



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPHL Ampang	41
Gambar 4.2 Letak Wilayah Areal Kerja KPHL Ampang	42
Gambar 4.3 Peta Curah Hujan Wilayah KPHL Ampang	44
Gambar 4.4 Peta Geologi Wilayah KPHL Ampang	45
Gambar 4.5 Sebaran Jenis Tanah di Wilayah KPHL Ampang	47
Gambar 4.6 Sebaran Ketinggian Tempat Wilayah KPHL Ampang	48
Gambar 4.7 Kondisi Tanaman Eks Perum Perhutani (per KPH).....	50

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang di milik oleh bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara. Dalam pasal ini disebutkan Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini dikarenakan maraknya praktek penebangan secara liar (*illegal logging*) yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara

legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. (Cahyadi, 2013:01)

Permasalahan illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegak hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis, dan kultur. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian kerusakan hutan melalui kegiatan perlindungan hutan. Sehingga secara umum perlindungan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga hutan dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerusakan pohon atau tegakan pohon dalam hutan agar fungsinya sebagai fungsi lindung, konservasi atau produksi tercapai secara optimum dan lestari sesuai peruntukannya.

Akhir-akhir ini marak terjadi kasus penebangan hutan liar (*illegal logging*) yang tentunya sangat merusak ekosistem hutan. Negara tentunya dirugikan karena hal ini. Tidak hanya itu, penebangan hutan secara liar akan membuat hutan sebagai paru-paru dunia akan berkurang fungsinya, dan sebagai habitat fauna yang hidup di dalamnya.

Pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui aparat penegak hukum akan tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa terlebih Aparatur Dinas Kehutanan dan masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan. Apabila terdapat tindak pidana kehutanan khususnya illegal logging maka yang melakukan penyidik adalah aparaturnya Dinas Kehutanan yang harus berkoordinasi dengan polisi.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mengakibatkan maraknya terjadi penebangan hutan secara liar yang menyebabkan dampak buruk bagi ekosistem, kesehatan, hingga bencana alam seperti banjir dan longsor yang akan berdampak bagi masyarakat. Tidak terkecuali di wilayah Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung (KPLH) Ampang Kabupaten Sumbawa Besar juga marak terjadi penebangan liar hutan secara ilegal, khususnya hutan jati yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dinas Kehutanan

merupakan salah satu dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar membentuk UPTD kehutanan di setiap Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Membentuk UPTD (Unit Pelaksanan Teknis Daerah) yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan dalam bidang kehutanan, UPTD tersebut adalah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang untuk melindungi kawasan hutan di wilayah pengelolaannya, yang memiliki luas hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.751/ Menhut-II/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ampang (Unit XIV) adalah ± 38.681 Ha.

Saat ini banyak terjadi penebangan liar Hutan Jati sekiranya dari 4 tahun belakangan ini sehingga membuat kawasan hutan menjadi gundul dan gersang. Kerusakan itu kini semakin memprihatinkan, bahkan sudah menjadi fenomena pemandangan umum ditengah masyarakat dan pemerintah setempat. Kerusakan itu seolah menjadi justifikasi bahwa sekarang ini menjadi momentum bagi hutan jati di jarak untuk memuaskan nafsu ekonomis manusia.

Adapun potensi luas tanaman jati (eks Perum Perhutani) Menurut Kecamatan dan Desa di Wilayah KPHL Ampang Tahun 2015.

Tabel 1.1

Potensi Luas Pertanaman Jati (eks Perum Perhutani) Menurut Kecamatan dan Desa di Wilayah KPHL Ampang Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
1	PLAMPANG	Sepayung	2.207,24
		Teluk Santong	186,35
		SP III Prode	225,22

2	EMPANG	Boal	1.056,45
		Empang Atas	234,73
		Jotang	547,85
		Gapit	531,42
		Pamanto	403,18
Total			5.392,44

Sumber : RPHJP KPHL Ampang.

Dewasa ini sangat sulit menemukan kawasan hutan khususnya hutan jati seperti sepuluh atau duapuluh tahun yang lalu. Hal ini terjadi karena maraknya kasus penebangan liar hutan jati yang terjadi. Para pelaku rela melanggar hukum demi memenuhi nafsu ekonomi mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar hutan jati di wilayah pengelolaannya?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang dalam mengatasi penebangan liar hutan jati?

1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang dalam menanggulangi penebangan liar hutan (*illegal logging*) jati di wilayah pengelolaannya.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang di hadapi oleh KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar hutan (*illegal logging*).

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai salah satu syarat menempuh jenjang Sarjana satu (S1) pada Ilmu Pemerintahan. Selain itu manfaat lainnya adalah sebagai berikut:

MANFAAT TEORITIS

1. Mengembangkan pengetahuan di bidang kehutanan
2. Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu di bidang kehutanan.

MANFAAT PRAKTIS

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana bagi aparat penegak hukum, instansi perlindungan hutan maupun masyarakat terkait dengan illegal logging terhadap kelangsungan dan keberadaan hutan.

1.4. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran dari penelitian ini didasari atas pentingnya pelaksanaan kasus pembalakan liar. Saat ini hutan di Indonesia sebagian besar telah tandus dikarenakan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembalakan liar dilakukan untuk memuaskan nafsu ekonomis mereka dengan memanfaatkan hasil hutan. Karena itu perlu dilakukan perlindungan hutan oleh staf pemerintah dengan tim penyidik yang meliputi KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), Perhutani dan Polisi. Staf pemerintah maupun penyidik harus bekerja sama dalam mengatasi masalah pembalakan liar, dalam hal tersebut diperlukan berbagai upaya dan strategi guna membuat pelaku pembalakan hutan menjadi jera. Dalam

mengatasi masalah pembalakan liar, tentunya KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) mengalami beberapa hambatan di lapangan, namun hambatan tersebut harus bisa diatasi mengingat banyaknya terjadi pembalakan liar di Indonesia.

Adapun pelaku tindak pidana *Illegal Logging* baik itu perorangan maupun korporasi akan dijerat dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

GAMBAR 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Penebangan Liar (*Illegal Logging*) telah dilakukan di berbagai lokasi dengan beragam fokus penelitian. Antaralain sebagai berikut

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL
1.	Anisa Nursanti	PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN (2008)	Langkah – langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan kasus illegal logging dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 1. Membentuk susunan keanggotaan tim koordinasi dan tim pelaksana

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahulu

			<p>pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredaannya di Kabupaten Sragen.</p> <p>2. Mengadakan rapat koordinasi</p> <p>3. Melaksanakan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal</p>
--	--	--	---

			<p>4. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen asal usul kayu</p> <p>5. Apabila ada dugaan bahwa kayu yang ditemukan di tempat lokasi tersebut ilegal, petugas segera melakukan tindakan</p>
--	--	--	---

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahul

			<p>hukum dengan membawa kasus tersebut ke Kantor Kepolisian Sragen untuk dilakukan pemeriksaan.</p> <p>6. Petugas Kepolisian melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Kejaksaan Negeri Sragen.</p> <p>Pada pelaksanaan penanggulangan kasus illegal logging dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Sragen menemui beberapa</p>
--	--	--	---

			<p>kendala yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana illegal logging
--	--	--	---

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahulu

			<p>menjadikan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana ini samar dan tidak jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu adanya pendanaan untuk mengadakan operasi pemberantasan tindak pidana pencurian kayu (illegal logging) 3. Kurangnya koordinasi diantara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di Kabupaten Sragen. <p>Pelaksanaan</p>
--	--	--	--

			penanggulangan kasus
--	--	--	----------------------

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahulu

			<p><i>illegal logging</i> di kabupaten Sragen yang dilakukan dengan mengadakan operasi pemberantasan kayu secara illegal yang dilakukan dengan rutin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan berkurangnya jumlah tindak kejahatan pencurian kayu di wilayah Sragen, namun para aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan penanggulangan tindak kejahatan pencurian kayu (<i>illegal logging</i>) masih mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya secara</p>
--	--	--	--

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahulu

			optimal dalam memberantas tindak kejahatan pencurian
--	--	--	--

			<p>kayu karena kejahatan ini masih banyak terjadi di wilayah Sragen. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penaggulangan kasus illegal logging harus segera diatasi agar kasus illegal logging ini dapat diberantas secara menyeluruh, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat tindak kejahatan ini.</p>
1	L. Azaqi Lambang Saputro	<p>PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu:</p> <p>1. Peran Penyidik Pegawai</p>

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahulu

		<p>DALAM MENANGGANI KASUS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (2014)</p>	<p>Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan pada Putusan No. 31/Pid.Sus/2013/PN. Pwt. Saat ini hanya melakukan tindakan teknis yang sifatnya</p>
--	--	--	---

			<p>menindak pelaku tindak pidana illegal logging yakni menangkap, memeriksa identitas dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian, dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Tindakan penangkapan yakni petugas Perhutani di kawasan hutan Perhutani petak 64. A RPH Pengadegan BKPH Jatilawang</p>
--	--	--	--

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahulu

			<p>Banyumas Timur tepatnya di Grumbul Kalisalak, Desa Pekuncen RT 02/ RW 04 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yakni saksi Sutrisno dan saksi Tarsono</p>
--	--	--	--

			<p>berhasil menangkap terdakwa Sarip bin Marjuki dan temannya Waswin alias Gowin yang tertangkap tangan sedang melakukan pencurian kayu di kawasan tersebut karena tidak bisa menunjukkan surat-surat untuk membawa atau menggangkut hasil hutan. Setelah itu memeriksa identitas dari keduanya yang merupakan warga Desa Pekuncen RT 02/ RW 04 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.</p> <p>2. Kendala yang pada saat</p>
--	--	--	---

			ini masih terjadi ada beberapa faktor yakni lemahnya pengawasan antara penegak hukum, adanya factor ekonomi, adanya faktor sosial,
--	--	--	--

Tabel 2.1 lanjutan penelitian terdahulu

			rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian fungsi hutan Kendala yang pada saat ini masih terjadi ada beberapa faktor yakni bagi kelangsungan hidup
--	--	--	---

Sumber : Nursanti Annisa, Saputro Lam bang Azaqi (2014)

2.2. Tinjauan Umum Tentang Definisi Hutan, Macam-macam Hutan, Jenis-Jenis Hutan

2.2.1. Definisi Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Pengertian hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi

kehidupan di bumi ini. Dalam arti ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Penguasaan Hutan (HPH). Sedangkan bagi para ilmuwan, pengertian hutan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu. Misalnya, ahli silvikur akan memberikan pengertian hutan yang berbeda dengan ahli manajemen hutan atau ahli ekologi. Menurut ahli silvika, pengertian hutan adalah suatu asosiasi dari tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon atau vegetasi berkayu yang menempati areal luas. Sedangkan ahli ekologi mengartikan hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan berbeda dengan keadaan di luar hutan.

Pengertian hutan bagi seorang ahli kehutanan adalah bahwa hutan merupakan komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan tanaman keras. Sedangkan menurut Undang-Undang No.5 tahun 1967, hutan diartikan sebagai lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Kumpulan pohon-pohon yang dikategorikan sebagai hutan jika sekelompok pohon-pohon tersebut mempunyai tajuk-tajuk yang rapat. Karena hutan diartikan sebagai suatu asosiasi, maka antara jenis pohon yang satu dan jenis pohon yang lain yang terdapat di dalamnya akan saling tergantung.

Di dalam hutan akan terjadi pula persaingan antar anggota-anggota yang hidup saling berdekatan. Hutan merupakan suatu ekosistem natural yang telah mencapai keseimbangan klimaks dan merupakan komunitas tetumbuhan paling besar yang mampu pulih kembali dari perubahan-perubahan yang dideritanya, sejauh tidak melampaui batas-batas yang dapat ditoleransi. Hutan bukan semata-mata kumpulan pohon-pohon yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam lingkungannya.

Menurut Dengler (2012 : 9), yang diartikan hutan adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.

2.2.2. Macam-macam Hutan

Ada berbagai macam hutan adalah:

1. Berdasarkan Jenis Pohonnya

Hutan Heterogen : adalah hutan yang terdiri atas berbagai jenis tumbuhan seperti hutan hujan tropis yang terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Hutan homogen : adalah hutan yang terdiri atas satu jenis pohon seperti hutan jati, hutan bambu, hutan karet, dan hutan pinus.

2. Berdasarkan Tujuan Pemanfaatannya

Hutan produksi : adalah hutan yang diusahakan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) baik BUMN maupun pengusaha swasta, yang memanfaatkan hasil hutan

Hutan lindung : adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan wisata : adalah hutan yang berfungsi untuk objek wisata sebagai tempat rekreasi atau hiburan para wisatawan karena keindahan alamnya.

Hutan suaka alam : adalah hutan yang memiliki keadaan alam khas, diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian flora dan fauna yang hampir punah, agar dapat berkembang biak sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Hutan suaka alam

Ujung Kulon merupakan tempat perlindungan badak bercula satu dan beberapa fauna lainnya.

3. Berdasarkan Iklim yang Mempengaruhinya

Hutan hujan tropis : Hutan hujan tropis tumbuh di sekitar garis khatulistiwa atau equator yang memiliki suhu udara dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis dikenal sebagai hutan heterogen karena terdiri dari berbagai jenis tumbuhan. Di Indonesia hutan hujan tropis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya (Papua).

Hutan musim: Hutan musim terdapat di daerah di wilayah yang mengalami perubahan musim hujan dan musim kemarau secara jelas. Tumbuhan pada hutan musim umumnya bersifat homogen (satu jenis tumbuhan), seperti hutan jati, hutan karet dan hutan bambu. Di Indonesia hutan musim banyak terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sabana dan Steppa Sabana : merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak belukar, sedangkan steppa merupakan padang rumput yang sangat luas. Sabana dan Steppa banyak dijumpai di daerah bercurah hujan rendah atau relatif sedikit. Di Indonesia, sabana dan steppa terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Timur.

2.2.3. Jenis-Jenis Hutan

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5-9:

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No.41 Tahun 1999), yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

- a. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
 - b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
2. hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu No. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu:
- a. Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 - b. Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan produksi, adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

2.3. Definisi Penebangan Liar (*Illegal Logging*), Faktor Penebangan Liar

2.3.1. Definisi Penebangan Liar

Kosakata illegal logging saat ini merupakan kosakata paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah

(*illegal*). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *illegal logging* ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut.

Sementara itu menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan kayu ilegal (*Illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal di kawasan ekosistem leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *Illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Menurut Tacconi (2011: 5), pembalakan liar atau kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non-kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan. Pelanggaran hak-hak masyarakat adat, kepercayaan publik dan hak kepemilikan publik atau pribadi dapat melibatkan tindakan-tindakan menentang hukum konstitusi, sipil, kriminal atau administratif. Pelanggaran peraturan tentang pengelolaan hutan pada lahan hutan publik atau hutan milik, merupakan tindakan menentang peraturan dan perundangan kehutanan. Hal ini merupakan kategori yang meliputi sebagian besar tindakan yang layak disebut sebagai 'illegal logging/penebangan liar'. Pelanggaran atas peraturan tentang pengangkutan dan perdagangan meliputi tindakan-

tindakan yang tidak sesuai dengan perundangan di bidang kehutanan, namun pelanggaran ini mungkin terkait dengan produk hutan yang dipanen secara legal atau ilegal. Kategori ini dirujuk sebagai ‘perdagangan ilegal produk hutan’. Kegiatan pengolahan kayu dapat diatur oleh peraturan tentang industri dan perdagangan dan juga kehutanan. Dalam kategori ini, penggunaan log secara ilegal merupakan pelanggaran yang secara langsung berhubungan dengan penebangan liar.

Pengertian *illegal logging* menurut Rahmawati Hidayati (2010 : 09) mengatakan bahwa, Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu Illegal yang berarti praktik tidak sah dan Logging yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *Illegal Logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah.

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

2.3.1. Faktor-faktor Penebangan Liar

Adapun Faktor – faktor penebangan liar antara lain :

Faktor – faktor yang berkaitan dengan nilai – nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa – desa dekat hutan dipengaruhi unsur – unsur :

1. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan

2. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal
3. Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
4. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari

Faktor – faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur – unsur :

1. Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri
2. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
3. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu

Faktor – faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat di pengaruhi oleh unsur – unsur seperti :

1. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu
2. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos – bos penebangan terhadap pejabat lokal
3. Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan (*illegal logging*)
4. Banyaknya kerja sama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal

2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.4.1. Definisi Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut “*delictium*” atau “*delicta*”.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap

pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi (Salim, 2002:147).

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Dimana perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons, mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Huda, 2008:27).

Van Hamel mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan. (Huda, 2008:28)

Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Sedangkan menurut Simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

2.4.2. Unsur-Unsur Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

1. Unsur pidana menurut para ahli

Adapun beberapa ahli dalam bidang hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang unsure pidana

“Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).”

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

2. Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak,

keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

3. Unsur Material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

5. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang, tentang maraknya penebangan liar hutan jati yang terjadi di wilayah pengelolaan KPHL Ampang. Adapun lokasi hutan jati yang terdapat di wilayah pengelolaan KPHL Ampang yaitu di Desa Boal yang luasnya 1.056,45 Ha, Empang Atas dengan luas hutan jati 234,73 Ha, Jotang luas hutan jatinya 547,85 Ha, Gapit 531,42 Ha, Pamanto dengan luas hutan jati 403,18 Ha, Sepayung 2.207,24 Ha, Teluk Santong 186,35 Ha, dan SP III Prode dengan luas hutan jati 225,22 Ha.

3.2. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Maka dalam penulisan skripsi ini biasa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah

dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data. Dalam penelitian ini, peneliti cukup dengan mengumpulkan data-data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis. Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang dalam mengatasi penebangan liar hutan jati.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku buku, literatur, dokumen, internet, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.2.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan data sekunder. Yang dimaksud sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2.4. Metode Pengelolaan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk itu permasalahan akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan mengunjungi KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang guna mendapatkan data yang *real* sebagai bahan penelitian ini, selain itu penulis juga melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, beserta dokumen-dokumen, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui apa saja peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang serta hambatan apa saja yang dialami oleh KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Tinjauan Umum Tentang KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang

4.1.1. Sejarah KPHL Ampang